



**PUTUSAN**

**Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Novita Roy Lubis, S. H. dan dkk., para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lingkar Randik, RT 34, RW 02, Lingkungan III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 326/SK/XI/2022/PA.SKY tanggal 22 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf PLN Sekayu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky, tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 159/69/II/2021, tertanggal 24 Februari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua suami;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yaitu :  
Nama : Anak  
Tempat/tgl lahir : Musi Banyuasin, 23-05-2021  
Jenis Kelamin : Perempuan
5. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu) setiap bulan;
6. Bahwa dari awal pernikahan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga kemudian berpisah disebabkan oleh;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky



- 6.1. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga;
- 6.2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- 6.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- 6.4. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tanggal 28 April 2022 sampai sekarang ;
- 6.5. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan April 2022 hingga sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 28 April 2022, terjadi puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat beserta anaknya pergi meninggalkan Rumah mertua dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Lingkar Randik RT/RW 15/06 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah mertua di Jalan Sekayu Pendopoan RT/RW: 015/006 Desa Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat maupun anak penggugat di rumah orang tua penggugat Jalan Lingkar Randik RT/RW 15/06 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa sekarang baik Tergugat maupun pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan hubungan Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa oleh karena penggugat diberikan mahar sebesar 1 (satu) suku emas namun senyatanya setelah akad pernikahan mahar tersebut langsung dipinjam dan belum dikembalikan hingga saat ini kepada Penggugat, maka Penggugat mohon mahar berupa emas 1 (satu) suku dikembalikan kepada Penggugat (Vide; Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Calon Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak);

*Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah menikah penggugat membawa handphone dengan type Vivo Y.91 ke rumah mertua tetapi handphone tersebut juga di pinjam oleh pihak suami dan tidak kunjung dikembalikan sampai sekarang, maka penggugat mohon kembalikan handphone pemberian ayah penggugat tersebut;
12. Bahwa impian dan harapan Penggugat terhadap Tergugat dalam membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah telah pupus, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas (Vide Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya);
15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka memerlukan biaya pemeliharaan anak diantaranya (susu, pempers, minyak angin dan biaya pendidikannya) ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan anak yang bernama :  
Nama : Anak  
Tempat/tgl lahir : Musi Banyuasin, 23-05-2021  
Umur : 1.6 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Mengembalikan mahar sebesar 1 (satu) suku emas terhadap Penggugat ;
6. Mengembalikan handphone dengan type Vivo Y.91 kepada Penggugat ;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Novita Roy Lubis, S. H. dan dkk., para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lingkar Randik, RT 34, RW 02, Lingkungan III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 326/SK/XI/2022/PA.SKY tanggal 22 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky tanggal 23 November 2022 dan 30 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/69/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat Penggugat sebagai ibu yang baik, perhatian terhadap anak dan rajin beribadah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer PLN namun tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak lahir di Musi Banyuasin tanggal 23 Mei 2021;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, perhatian terhadap anak dan rajin beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di PLN tetapi saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah nominal gaji Tergugat setiap bulannya;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 5 dan angka 6, kemudian mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas pencabutan petitum tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 326/SK/XI/2022/PA.SKY tanggal 22 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

*Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti (P) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, dan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Februari 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sekayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky



Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 (awal menikah) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak lahir di Musi Banyuasin tanggal 23 Mei 2021, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai honorer di PLN namun tidak diketahui secara pasti berapa gaji Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak lahir di Musi Banyuasin tanggal 23 Mei 2021, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak tersebut berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa "a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh

*Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan pengasuhan yang baik, berkecukupan dari segi materil untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan dari segi moril yang berupa waktu, pola asuh dan pendidikan yang baik, secara lahir maupun batin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebelumnya, maka perihal gugatan hadlanah Penggugat patut dikabulkan sehingga menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Musi Banyuasin 23 Mei 2021 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat, dan apabila dikemudian hari Penggugat terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan hadlanah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal terjadinya perceraian, maka kepada ayah anak tersebut in casu menanggung mengenai biaya pemeliharaan dan atau biaya hadlanah anaknya tersebut dan sebagaimana yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta

*Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab al Muhaadzdzab karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Majelis Hakim mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak, Penggugat menuntut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan alasan Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di PLN dengan gaji setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pegawai honorer di PLN, Tergugat masih dalam usia produktif, sehat secara jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bekerja, meskipun tidak diketahui jumlah nominal penghasilan setiap bulannya, kecuali dari keterangan Penggugat bahwa setiap bulan Tergugat menerima gaji sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan, demi kepentingan anak, maka Tergugat pantas untuk dihukum memberikan nafkah/ biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak lahir di Musi Banyuasin 23 Mei 2021, sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun atau menikah, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dengan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dengan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebaskan kepada Tergugat agar memberi nafkah/ biaya pemeliharaan kepada anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, oleh karena petitum angka 5 dan angka 6 telah dikabulkan pencabutannya oleh Majelis Hakim, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan,

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama Anak lahir di Musi Banyuasin 23 Mei 2021, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak lahir di Musi Banyuasin 23 Mei 2021, melalui Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ade Sofyan, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Intan Atiqoh, S.H.I. dan Fidya Rahma Insani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Intan Atiqoh, S.H.I.  
Hakim Anggota

Ade Sofyan, S.Sy

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah:		Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)